

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perdata yang masuk terlebih dahulu diarahkan untuk menempuh proses mediasi sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Namun, apabila dilihat dari tingkat keberhasilannya, pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan masih belum efektif atau belum optimal. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 terdapat 5 perkara wanprestasi utang piutang yang dimediasi, dengan 1 perkara berhasil dimediasi atau sebesar 20% dan 4 perkara gagal atau sebesar 80%. Pada tahun 2024 terdapat 2 perkara yang dimediasi dan seluruhnya gagal mencapai kesepakatan, sehingga tingkat keberhasilannya sebesar 0% dan 2 perkara gagal atau sebesar 100%. Sementara itu, pada tahun 2025 terdapat 3 perkara yang dimediasi dan seluruhnya gagal mencapai kesepakatan, sehingga tingkat keberhasilannya sebesar 0% dan tingkat kegagalannya sebesar 100%.

Dengan demikian, selama tahun 2023 sampai dengan 2025 terdapat 10 perkara wanprestasi utang piutang yang menempuh proses mediasi, tetapi hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui perdamaian atau sebesar 10%, sedangkan 9 perkara lainnya gagal dimediasi atau sebesar 90%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi belum sepenuhnya mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan karena sebagian besar perkara masih harus dilanjutkan ke proses persidangan.

2. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu ketidakhadiran atau ketidaklengkapan pihak yang berkepentingan dalam proses mediasi, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, ketidakjelasan status jaminan utang secara hukum, serta tidak lengkapnya atau tidak adanya alat bukti tertulis dalam perjanjian utang piutang. Hambatan tersebut menyebabkan proses mediasi tidak hanya membahas kemungkinan perdamaian, tetapi juga harus terlebih dahulu memperjelas fakta, hubungan hukum, kedudukan para pihak, serta objek yang disengketakan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa upaya, antara lain melaksanakan mediasi elektronik melalui *E-Court*, mediator memberikan penjelasan tentang isi perjanjian, melakukan verifikasi dan pembuktian secara menyeluruh terhadap status hukum objek jaminan, menghadirkan alat bukti lain, saksi yang

mengetahui terjadinya utang piutang serta mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Upaya tersebut penting agar mediasi tidak hanya menjadi tahapan formal dalam proses berperkara, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan jelas.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan dan memberikan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut :

1. Bagi para pihak yang berperkara, khususnya kreditur dan debitur dalam perkara wanprestasi utang piutang, diharapkan dapat mengikuti proses mediasi dengan itikad baik, hadir secara langsung dalam setiap agenda mediasi, serta tidak memandang mediasi hanya sebagai prosedur formal sebelum persidangan. Para pihak juga sebaiknya menyiapkan alat bukti yang berkaitan dengan hubungan utang piutang, seperti surat perjanjian, kwitansi, bukti transfer, catatan pembayaran, dokumen jaminan, maupun bukti komunikasi yang relevan. Dengan adanya kesiapan tersebut, proses mediasi dapat berjalan lebih jelas dan peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi lebih besar.
2. Bagi mediator, baik hakim mediator maupun mediator non-hakim, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menggali kepentingan para pihak, mengelola komunikasi, serta merumuskan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh kreditur maupun debitur. Mediator juga perlu lebih aktif membantu para pihak memetakan pokok sengketa, membedakan hal-hal yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan,

serta mendorong penyusunan kesepakatan perdamaian secara tertulis, rinci, dan tidak multitafsir. Selain itu, mediator juga dapat mengoptimalkan teknik kaukus dan mediasi elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 melalui sistem *e-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila diperlukan untuk mengatasi ketidakhadiran pihak tertentu. Pengadilan disarankan untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme mediasi elektronik.